



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA PILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan data terpilah Gender dan Anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan mutlak diperlukan dengan cara membangun jejaring antar Instansi;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat secara komprehensif dan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur perlu diupdate setiap tahunnya baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, sektor publik, budaya dan lingkungan, sangat membantu dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan dan penyusunan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengurusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA PILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- menyusun rencana kerja Forum Data dan Informasi Gender dengan menggunakan indikator dan target struktur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;
 - meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data dan pemanfaatan data;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data Gender dan Anak;
 - menghimpun, mengelola, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan data sekunder pada Data Gender dan Anak secara berkesinambungan; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Sekretariat Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Bantul berkedudukan di Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mempunyai tugas dan fungsi :
- Forum komunikasi dan media dialog antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membahas data dan informasi agar menghindari duplikasi; dan
 - Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- Kepala BKK, PP, dan KB Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 86 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
PENYELENGGARA DATA PILAH GENDER
DAN ANAK KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|-----|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2. | Ketua Umum | Kepala BKKPP dan KB Kab. Bantul | |
| 3. | Ketua | Kabid DP BKK PP KB Kab. Bantul | |
| 4. | Sekretaris | Kabid PP BKK, PP dan KB Kab. Bantul | |
| 5. | Anggota | 1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 2. Unsur Dinas Kesehatan Kab Bantul 3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul 4. Unsur Pengadilan Agama Bantul 5. Unsur Polres Bantul 6. Unsur Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 7. Unsur Kantor Kementerian Agama Bantul 8. Unsur Disnakertrans Kab. Bantul 9. Unsur Dinas Perindagkop Kab. Bantul 10. Unsur BKD Kab. Bantul 11. Unsur BPS Kab. Bantul 12. Unsur Dinas Dukcapil Kab. Bantul 13. Unsur Bappeda Kab. Bantul 14. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 15. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 16. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul 17. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul | Betri Cahyati,Amd Keb Yosephin Prihasanti Purworini,SH Fatkhurohman Brigadir Anna Susanty Y, SH Indrastuti Susilowati Sutarti Ari Mursukapti,SIP Bagus Hermawan,Amd Reni Oktavia,SST Drs.Ag Bagus Dw Suharyono, SS. MSi Sudarto Endang Indraswari,S Denny Setiawan,SIP |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 18. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 19. Forum PK2PA 20. Unsur Sekretariat DPRD Kab. Bantul 21. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 22. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul | Hesti Nuringtyas, SH Maestri Widodo Nur Cholis Atik Budiastuti 1. Ir. Erni Kumarawati,MM 2. Dra. Lestari Hn, MM 3. Ardimanto, S.Kom 4. Megah Wulandari, SE 5. P. Nalaningsih,S.psi 6. Radiyanto, S.Kom 7. Sugiyanto 8. Dimas 9. Dra. Budiyati Pratimah 10. Ismuningsih,STP,SPd |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO